



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pengugat ;---

----- **M E L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Keterangan Pengugat serta para saksi dimuka sidang ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0225/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 24 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Juli 2011 ;-----

Putusan No 0225/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 13 halaman



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah terikat perkawinan dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 14 tahun, namun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 10 Februari 2011 dan telah diterbitkan Akta Cerai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah Rujuk serta kembali menikah lagi sesuai kutipan Akta Nikah yang tertera pada posita point angka (1) ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kecamatan Kita Ternate Tengah hingga sekarang ;---
4. Bahwa, setelah rujuk kembali bersama Tergugat, ternyata sikap dan kebiasaan Tergugat hingga saat ini tidak pernah berubah yang pada akhirnya membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun batin karena Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga.;-----
5. Bahwa, adapun sikap dan kebiasaan Tergugat yang selama ini sukar disembuhkan adalah kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba serta sikap Tergugat yang temperamen, secara terus menerus dan sangat sulit untuk dipersatuhkan lagi karena apabila Penggugat mencoba untuk meningkatkan Tergugatpun tidak pernah mau menerima malah yang terjadi adalah Tergugat marah dan menghancurkan perabot rumah dan kejadian ini dilakukan berulang kali ;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2014, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain serta pengakuan langsung dari Tergugat dan hingga saat ini, Tergugat masih sering hidup bersama dengan wanita tersebut dan Tergugatpun jarang pulang rumah;-----
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi kebiasaan buruknya, namun hal tersebut sia-sia karena hingga saat ini kebiasaan tersebut masih tetap dilakukan dan bahkan semakin parah;-----
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah disebut pada posita angka (5 dan 6) tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi



mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian dengan surat Keputusan tertanggal 09 Juli 2015- ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Putusan No 0225/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 3 dari 13 halaman



Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P. 1) ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;-----

1. SASKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat pernah cerai di Pengadilan Agama Ternate, namun rukun kembali dan menikah untuk kedua kalinya dengan Tergugat, dan telah di karuniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Kelurahan Stadion hingga sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perengkan karena faktor ekonomi dimana Termohon selalu marah-marah kalau dia minta uang sama Penggugat dan Penggugat tidakenuhi permintaannya, dan saksi pernah lihat bertengkar gara-gara ekonomi ;-----
 - Bahwa selain penyebab tersebut diatas Tergugat juga sering mengkonsumsi barang haram yaitu narkoba, Tergugat sebagai pemakai, dan Tergugat pernah masuk penjara sebelum menikah kedua dengan Penggugat, gara-gara narkoba, namun saksi tidak tahu lamanya di penjara ;-----
 - Bahwa Tergugat juga sudah ada wanita idaman lain saksi tidak tahu namanya, saksi lihat sendiri di Bandara Babullah Ternate bersama dengan wanita selingkuhannya, pada saat saksi mau ke Jakarta, dan saksi tanya langsung sama wanita tersebut mengaku ada pacaran dengan Tergugat, dan sampai sekarang masih sama-sama dengan wanita tersebut ;-----
 - Bahwa ada perilaku Tergugat yang sangat tidak baik setiap dia marah langsung menghancurkan perabot dalam rumah tangga, diabrak abrik semua yang ada didalam rumah dan kejadian ini dilakukan berulang kali ;-----
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 01 (satu) tahun, namun Tergugat masih sering bolak balik Jakarta Ternate, nanti 03 bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----
 - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----
2. SAKASI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah adik ipar saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut ada sama Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kelurahan Stadion hingga sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kalau permintaanya tidak dipenuhi oleh Penggugat seperti minta uang sama Penggugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, sebelum pernikahan kedua dengan Penggugat, malah Tergugat pernah dipenjara selama 05 (lima) bulan gara-gara narkoba, Tergugat sebagai pemakai; -----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga sudah punya wanita idaman lain namanya Pitri, saksi lihat sendiri wanita tersebut waktu saksi pernah tugas di Jakarta, dan sampai sekarang masih sama-sama dengan wanita tersebut, hanya saksi tidak tahu persis apa mereka sudah menikah yang jelas Tergugat masih sering baku bawa dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ada perilaku Tergugat yang suka menghancurkan perabot dalam rumah tangga bahkan mengobrak abrik semua barang-barang yang ada dalam rumah, dengan tidak memperdulikan nasehat Penggugat ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun, namun masih sering bolak balik Jakarta Ternate, tapi setelah 03 (tiga) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi termasuk keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin, tertanggal 09 Juli 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1984 ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Putusan No 0225/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 7 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Propinsi Sulawesi Selatan, tangga 04 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I, dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki serta belum pernah bercerai ; --



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kalau marah sering menghancurkan perabot rumah tangga dan mengobrak-abrik semua barang-barang yang ada dalam rumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah sepele seperti kalau Tergugat minta uang Penggugat tidakenuhi, dan selain penyebab tersebut Tergugat juga pernah di penjara selama 05 (lima) bulan gara-gara Termohon mengkonsumsi narkoba sebagai pemakai, dan Tergugat juga ada wanita idaman lain namanya Fitri, dan sampai sekarang masih sama-sama dengan wanita tersebut, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun tapi masih sering bolak-balik Jakarta Ternate, namun 03 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri sah menikah pada tanggal 04 Juli 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut ada sama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah kalau keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat, dan Tergugat juga sering menghancurkan perabot rumah dan mengobrak abrik barang-barang yang ada dalam rumah setiap terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa Tergugat juga ada wanita idaman lain namanya Fitri, dan sampai sekarang masih tetap hidup bersama, namun belum ditahu persis apa sudah menikah atau belum menikah, tapi yang jelas wanita tersebut sering baku bawa dengan Tergugat
- Bahwa Tergugat juga pernah di penjara selama 05 (lima) bulan gara-gara mengkonsumsi narkoba sebagai pemakai ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama kurang 03 (tiga) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ".-----

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

Artinya : " *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;-----

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg -----



Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat



perkawinan dilaksanakan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,-, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal sepuluh bulan Dzulkaidah tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan MOH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

ABU BAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Putusan No 0225/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 13 dari 13 halaman



DRS,H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH

MOH. ZEN BOGER

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan Aslinya.
Ternate, 25 Agustus 2015.
Panitera,

Drs. IRSAN A. GAFUR, MH